



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 103 TAHUN 1993

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKOLAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

DINAS KESEHATAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dengan makin meningkatnya pembangunan bidang kesehatan dewasa ini serta guna lebih meningkatkan perwujudan kualitas manusia utamanya kualitas anak didik beserta lingkungannya - di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu lebih - ditingkatkan keterpaduan lintas sektoral dan lintas program serta kemampuan manajemen dalam penyelenggaraan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu ditinjau kembali dan menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor, 160 Tahun 1988 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor -

0408 a/4/1984 tahun 1984, Nomor 319/Menkes/SKB/VI/1984 tahun 1984 dan Nomor 74 a tahun 1984 serta Nomor 61 tahun 1984 tentang Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah ;

7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan dan panitia penyelenggara lomba lingkungan Sekolah Sehat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1983/1984 ;

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 381 tahun 1990 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

MEMPERHATIKAN

: Hasil Rapat Kerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Tingkat I Propinsi Jawa Timur dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Daerah Tingkat II se Jawa Timur di Surabaya , tanggal 16 Mei 1991

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NAGANJUK

BAB I

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai suatu wadah koordinasi yang membantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Nganjuk ;
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim tersebut pada ayat (1) pasal ini berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas pokok :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pokok kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah ;

- c. Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Tingkat Kecamatan ;

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah - sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1 Keputusan ini terdiri atas :
- a. Dewan Pembina ;
 - b. Pelaksana harian ;
 1. Ketua Harian
 2. Wakil Ketua Harian
 3. Sekretaris
 4. Urusan Perencanaan
 5. Urusan Pendidikan Kesehatan dan Bina Lingkungan - Sekolah Sehat
 6. Urusan Pelayanan Kesehatan
 7. Urusan Hubungan Sektoral dan Kelembagaan,
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- (1) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat(1) huruf a Keputusan ini mempunyai tugas menyusun dan merumuskan Kebijaksanaan dalam Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan mengkoordinasikan pelaksanaannya sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (2) Ketua Harian dan Wakil Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Keputusan ini mempunyai tugas merumuskan kebijaksanaan dan pengendalian pelaksanaan program, mengkoordinasikan kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi program lintas sektor terhadap semua perkembangan pelaksanaan kegiatan serta merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah ;

- b. Membantu dalam penyediaan data dan informasi dalam bidang administrasi, penyediaan dana dan sarana yang diperlukan;
 - c. Menyusun laporan-laporan secara berkala pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- (4) Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 4 Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan-bahan dari tulisan - tulisan untuk keperluan perencanaan operasional, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dan pelaporan ;
 - b. Merumuskan master plan dan operasional planning yang bersifat terpadu dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah ;
 - c. Merumuskan program evaluasi monitoring dan pelaporan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah ;
 - d. Merumuskan metode dan kriteria penilaian ;
 - e. Melaksanakan pengolahan hasil evaluasi dan monitoring dan mempublikasikan hasilnya.
- (5) Urusan Pendidikan Kesehatan dan Bina Lingkungan Sekolah Sehat dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 5 Keputusan ini mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan Program Pendidikan Kesehatan dan Bina Lingkungan Sekolah Sehat termasuk program Pembinaan Kader Tiwisada yang pelaksanaannya serta pengendaliannya mencakup kegiatan pengumpulan data analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional pada tingkat penyusunan program dan pelaksanaannya ;
- (6) Urusan hubungan Sektoral dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 7 Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Memupuk dan membina kerjasama yang baik antar Departemen- dalam melaksanakan program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah ;
 - b. Memupuk dan membina kerjasama yang baik dengan semua Instansi Pemerintah, non Pemerintah, Lembaga-lembaga dan Badan-badan kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Program Usaha Kesehatan Sekolah ;
 - c. Melaksanakan fungsi hubungan masyarakat (Humas) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah.

- (7) Semua urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4), (5) dan (6) pasal ini bertanggung jawab kepada Ketua Harian sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 Keputusan ini.

BAB II
TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah sebagai forum koordinasi mengadakan rapat-rapat untuk membahas rencana kerja, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian operasional Usaha Kesehatan Sekolah secara terpadu, sehingga diperoleh adanya keserasian dalam tindakan serta sinkronisasi dalam kegiatan bersama dengan semua Dinas/Instansi terkait ;
- (2) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini secara lengkap diadakan secara berkala paling sedikit setahun sekali ;
- (3) Rapat Koordinasi pelaksana harian diadakan berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan jika dipandang perlu Ketua dapat mengundang rapat baik dengan anggota lengkap maupun dengan anggota tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Biaya pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dibebankan pada masing-masing Instansi yang menangani sektoral sesuai dengan fungsinya, dan untuk biaya koordinasi dan operasional menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan sumber dana lain yang sah ;
- (2) Biaya Pelaksanaan tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Kecamatan dan Sekolah disesuaikan dengan pembiayaan di Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 7

Camat Kepala Wilayah Kecamatan selaku pembina Usaha Kesehatan Sekolah di Tingkat Kecamatan dan Kepala Sekolah selaku Ketua Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah di tingkat sekolah mengadakan penyesuaian susunan organisasi tata laksana dan tata kerja Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)

Tingkat Kecamatan, Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) di Sekolah bagi tingkat sekolahan.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 160 tahun 1988 tentang Pembentukan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Sekolah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 10

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 15 APRIL 1993



KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

[Signature]
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur - di Surabaya ;

6. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
 7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Kantor Depag Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Anggota Tim UKS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
-

Diumumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D2
tanggal 19 April 1993 Nomor 24

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

USAHANI
Ponata Tingkat I
NIP 010 109 879

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

NOMOR : 103 TAHUN 1993
TANGGAL : 15 APRIL 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA USAHA
KESEHATAN SEKOLAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK

JABATAN DALAM TIM		JABATAN DALAM INSTANSI
1.	2.	3.
A.	Dewan Pembina	1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk 2. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk 3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 4. Kepala Departemen Kesehatan Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk 5. Kepala Kantor Depag Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk 6. Ketua PMI Cabang Nganjuk 7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
B.	Pelaksana Harian	
1.	a. Ketua Harian	Kepala Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk
	b. Wakil Ketua Harian I	Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
	c. Wakil Ketua Harian II	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk
	d. Wakil Ketua Harian III	Kasi Dikmas pada Kantor Depdikbud Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk
	e. Wakil Ketua Harian IV	Kasi Urais Kantor Depag Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
2.	a. Sekretaris I	Kasub Bag Kesehatan pada Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk
	b. Sekretaris II	Kasi Kebudayaan PLS Kantor Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
	c. Sekretaris III	Kasi PKM Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
3.	Urusan Perencanaan	
	a. Ketua	Kasi Dikdas Kantor Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
	b. Anggota-anggota	1. Staf dari Bagian Kesra Setwilda Tingk - kat II Nganjuk ;

1.

2.

!

3.

2. Kepala Departemen Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
3. Kasi. Urais Kantor Depag Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Kasi PKM Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

4. ! Urusan Pendidikan Kesehatan dan Bina !
Lingkungan Sekolah Sehat

! a. Ketua

! b. Anggota-anggota

- ! Kasi PKM pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
- ! 1. Kasi PUGR pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- ! 2. Staf Bagian Kesehatan pada Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
- ! 3. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

